

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Strukturasi Giddens

Teori Strukturasi pertama kali diungkap Giddens pada tahun 1984 melalui artikel *The Constitution of Society* (Giddens, 1984). Dalam Teori Strukturasi ini, Giddens membuktikan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan yaitu Agen dan Struktur Sosial yang kemudian disebut dualitas (Giddens 1998). Dualitas ini mempengaruhi bagaimana individu yang berada di sebuah lingkungan organisasi dapat bertindak dan berperilaku yang mencerminkan organisasinya.

Agen yang dimaksud dalam Teori Strukturasi Giddens adalah individu sebagai elemen yang menciptakan kembali struktur sosial dan menghasilkan perubahan sosial. Keputusan yang dibuat agen akan mempengaruhi lingkungan dimana agen memiliki pengaruh atau kuasa yang besar didalamnya. Sementara itu, struktur sosial menurut Giddens dibentuk dari tiga hal yaitu *signification*, *legitimation* dan *domination*. *Signification* merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain untuk menafsirkan suatu keadaan yang ada dan menghasilkan skema interpretatif. *Legitimation* adalah tatanan sosial yang berasal dari naturalisasi norma, nilai-nilai dan standar sosial yang tercermin dari seseorang terhadap organisasi. Dan yang terakhir adalah *domination* merupakan upaya

individu yang memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya sebagai fasilitas penunjang organisasi.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud agen yang dapat membentuk struktur sosial dalam organisasi partai politik adalah pengurus partai politik baik di tingkat pusat hingga ke kota. Pimpinan partai politik memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan, memberikan contoh kepada pengurus dibawahnya dan juga memiliki kekuasaan untuk mengendalikan organisasi ya dipimpin. Agen internal ini juga memiliki peran penting dalam mengambil keputusan, membentuk norma-norma organisasi yang dinilai oleh publik. Adapun agen eksternal yang juga dapat memiliki peran adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga publik. KPU membuat kebijakan untuk menciptakan kegiatan Pemilu yang akuntabel dan transparan, sementara publik juga memiliki peran untuk bertindak kritis dalam menggunakan hak suaranya dalam memilih.

2.2. The Ecological Theory

Dalam konteks penelitian ini, *The Ecological Theory* yang dimaksud adalah akibat adanya disorganisasi sosial menyebabkan tidak adanya dampak yang dihasilkan dari adanya suatu kebijakan. Sebuah organisasi yang tidak mengedepankan disiplin akuntansi dapat mengarahkan anggotanya kepada tindakan penyimpangan dalam keuangan hingga kriminal. Kedua, dengan kontrol sosial dari disiplin berkurang karena ketidakpedulian publik secara umum, lebih banyak akuntan yang dipengaruhi oleh kepekaan moral dan cenderung terhadap penipuan perusahaan, kejahatan kerah putih,

dan kegagalan audit. Kegagalan publik secara umum untuk berfungsi secara efektif sebagai agen kontrol sosial yang merupakan penyebab langsung penyalahgunaan dana kampanye, *money politik*, jual-beli suara.

2.3. The Cultural Transmission Theory

The Cultural Transmission Theory berupaya untuk mengidentifikasi mekanisme yang menghubungkan struktur sosial dengan perilaku penyimpangan. Salah satu mekanisme adalah konsepsi asosiasi diferensial, yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dia menganggap lebih menguntungkan daripada definisi pelanggaran hukum yang tidak menguntungkan. Pada dasarnya, apa yang tersirat adalah bahwa perilaku curang dalam akuntansi dipelajari; itu dipelajari secara langsung, atau melalui hubungan tidak langsung dengan mereka yang menjalankan perilaku ilegal. Seorang pengurus partai politik terlibat dalam penyalahgunaan dana kampanye karena keintiman kontakannya dengan perilaku *money politic*. Ini disebut proses "asosiasi diferensial." Dimana kultur sebuah organisasi akan mempengaruhi bagaimana anggota akan berperilaku sebagai cerminan sebuah organisasi.

2.4. Anomie Theories

Anomie Theories adalah keadaan tanpa norma atau kurangnya regulasi, hubungan yang tidak teratur antara individu dan tatanan sosial, yang dapat menjelaskan berbagai bentuk perilaku menyimpang. Sebagai contoh, dalam mencapai impian Amerika seseorang dapat menemukan dirinya pada dilema antara tujuan budaya dan cara yang ditentukan untuk mencapainya. Kesesuaian dengan norma dan penggunaan cara yang

sah untuk mencapai kesuksesan tidak mengarah pada penyimpangan. Inovasi mengacu pada penggunaan cara terlarang untuk mencapai kesuksesan. Dalam konteks penelitian ini, teknis pelaporan dana kampanye melalui aplikasi yang telah disediakan menuai beberapa kritikan dikarenakan adanya tuntutan untuk melaporkan secara detail penyumbang yang ada. Untuk menghindari hal tersebut, parpol memilih untuk tidak melaporkan secara keseluruhan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye.

2.5. Akuntabilitas

Ihyaul Ulum (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya. Berdasarkan fungsinya, J.D Stewart dalam “*The Role of Information in Publik Accountability*” yang dikutip Trijuwono (1999) dan Ihyaul Umum (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari lima tingkat yang berbeda yaitu:

- a. *Policy Accountability*, akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat.
- b. *Program Accountability*, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai.
- c. *Performance Accountability*, akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
- d. *Process Accountability*, akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.

- e. *Probity and Legality Accountability*, akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Pertanggungjawaban pendanaan kampanye diatur dalam PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keuangan partai politik dan kampanye pemilu harus memiliki rekening yang terpisah sesuai yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam UU 2/2008 pasal 13” partai politik berkewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum”. RKDK yang dibuat parpol peserta pemilu berisikan dana kampanye yang bersumber dari parpol, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dari parpol bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Selanjutnya, parpol berkewajiban untuk membuat pembukuan untuk penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan parpol. Parpol juga berkewajiban untuk memeberikan laporan dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU. Laporan dana kampanye sesuai PKPU terdiri atas LADK, LPSDK dan LPPDK diserahkan kepada KAP yang sudah ditunjuk KPU untuk diaudit. Parpol peserta pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye. Akuntabilitas yang dimaksud pada penelitian ini merupakan akuntabilitas keuangan yang mengarah pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilu tahun 2014 mengeluarkan peraturan yang menyampaikan bentuk pengawasan terhadap kegiatan pemilu. Diantaranya adalah pengawasan ketersediaan RKDK, pelaporan RKDK dan kebenaran RKDK, memastikan bahwa KAP tidak berafiliasi dengan parpol. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan pemilu yang jujur dan bertanggung jawab.

2.6. Transparansi

Transparansi bermakna keterbukaan. Transparansi pemerintahan dalam menjalankan manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, manajemen ekonomi, sosial dan politik. *The UN Development Programm* juga mengajukan 9 unsur yang menjadi karakteristik dari *good governance* salah satunya adalah transparansi. *Good governance* menurut *The UN Development Programm* yang dikutip dari buku Ihayul Ulum menjelaskan bahwa dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. (Ulum, 2014)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang tersebut serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi

publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sekaligus sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Selanjutnya, di pasal 15 informasi publik yang wajib di sediakan oleh partai politik adalah asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai politik, nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mekanisme pengambilan keputusan partai, keputusan partai yang berasal dari hasil muktama/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART partai terbuka untuk umum dan informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia yang menyangkut demokratisasi internal, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam system nasional berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pasal 335 ayat 4 sampai ayat 7 dalam UU Pemilu mengatur bagaimana mekanisme dana kampanye partai politik dimana laporan penerimaan dana kampanye ke KPU mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor yang dapat dihubungi, kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 hari sejak diterima laporan dana kampanye, lalu KPU memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu

masing-masing kepada peserta pemilu paling lambat 7 hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP, dan yang terakhir KPU mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik 10 hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 16 Tahun 2014 menyatakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dengan cara memberikan dorongan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemilu, memfasilitasi informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam memberikat informasi.

2.7. Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum, partai politik berfungsi sebagai sarana untuk:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar warga negara Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat;
4. Wadah partisipasi politik bagi WNI;

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik.

Organisasi partai politik terdiri atas organisasi di tingkat pusat (berkedudukan di ibukota negara), tingkat provinsi (berkedudukan di ibukota provinsi), dan tingkat kabupaten/kota (berkedudukan di ibukota kabupaten/kota). Jika dianggap perlu, organisasi partai politik juga dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa.

Partai politik dapat memperoleh dana yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program dari beberapa sumber. Sumber-sumber keuangan yang dimaksud yaitu:

1. Iuran anggota,
2. Sumbangan yang sah menurut hukum (dapat berupa uang, barang atau jasa),
3. Bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Bantuan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR/DPRD provinsi/ DPRD kabupaten/kota yang besarnya didasarkan pada jumlah perolehan suara.

Adapun besaran bantuan yang diberikan pemerintah bagi partai politik yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
2. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Namun, bantuan keuangan kepada partai politik tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan tersebut juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

2.8. Pemilihan Umum

Untuk menjamin terwujudnya cita-cita dan tujuan Negara Indonesia perlu dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana tercapainya kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perserorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Prinsip-prinsip terselenggaranya pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akutabel, efektif dan efisien.

Partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu,
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu,
- d. Penetapan peserta pemilu,
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan,
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,
- g. Masa kampanye pemilu,
- h. Masa tenang,
- i. Pemungutan dan penghitungan suara,
- j. Penetapan hasil pemilu,

Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

2.8.1. Kampanye

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebelum terselenggaranya Pemilu adalah melakukan kampanye. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Pelaksana kampanye pemilu DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu.

Materi kampanye pemilu meliputi visi, misi dan program partai politik.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan kampanye dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas,
- b. pertemuan tatap muka,
- c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum,
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum,
- e. media sosial,
- f. iklan media massa cetak, media masa elektronik, dan internet,
- g. rapat umum,
- h. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon,
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larang kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dapat dilakukan 3 hari setelah partai politik resmi ditetapkan sebagai peserta pemilu.

2.8.2. Dana Kampanye Partai Politik dalam Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 16 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas menetapkan sejumlah aturan pengawasan baik dalam tahapan

pemilu hingga kegiatan pemilu berlangsung. Dalam melakukan pengawasan sana kampanye, maka pengawas pemilu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan dana kampanye.


Partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu. Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara. Adapun PKPU memuat dana kampanye dimana laporan dana kampanye yang harus diserahkan kepada KAP meliputi Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Selanjutnya, mekanisme dana kampanye partai politik dimulai dengan pembuatan rekening khusus dana kampanye. UU No 2 Tahun 2008 dan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan pada pasal 13 huruf J bahwa partai politik berkewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum. Selanjutnya, dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 329 ayat 5 dijelaskan bahwa dana kampanye pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Rekening khusus dana kampanye dibuka atas nama partai politik dan wajib di buka di bank umum paling lambat satu hari sebelumnya dimulainya masa

kampanye. Kemudian partai politik menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU dengan mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Kantor Akuntan Publik akan menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan dana kampanye. Hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing peserta pemilu paling lama 7 hari setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari KAP. KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten.kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 10 hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Adapun dana kampanye pemilu bersumber dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan dan juga sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Pasal 331 UU Pemilu menyampaikan bahwa dana kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan dibatasi maksimal Rp. 2.500.000.000 sementara dana kampanye partai politik yang bersumber dari pihak lain dalam hal ini kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah tidak melebihi Rp. 25.000.000.000. bentuk sumbangan dana kampanye partai politik dapat berupa uang (tunai, cek, bilyet giro, surat berharga atau penerimaan melalui transaksi perbankan), barang yang dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima (benda bergerak atau benda tidak bergerak), dan juga jasa yang dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima (pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta pemilu).


Gambar 2.1. Skema Penerimaan LADK



Skema diatas menunjukkan bagaimana tahapan penerimaan LADK oleh partai politik peserta pemilu kepada KPU. Laporan Awal Dana Kampanye atau LADK dimulai sejak tanggal pembukaan RKDK dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye. Setelah penutupan pembukuan LADK, peserta pemilu menyerahkan LADK kepada KPU sesuai tingkatannya. KPU melakukan pencermatan terhadap LADK yang telah

diterima dari partai politik dan membuat tanda pemeriksaan. LADK yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan akan dikembalikan kepada peserta pemilu yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan selama 5 hari setelah peserta politik menerima TT LADK. Setelah peserta pemilu melakukan perbaikan, diserahkan kembali kepada KPU dan KPU akan membuat bukti acara penerimaan LADK hasil perbaikan. Sementara bagi LADK yang telah memenuhi persyaratan, KPU membuat berita acara penerimaan LADK. Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, mendapatkan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan.


Gambar 2.2. Skema Penerimaan LPSDK



Skema tersebut menunjukkan tahapan penerimaan LPSDK oleh partai politik peserta pemilu kepada KPU. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atas

LPSDK dimulai sejak penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 hari sebelum LPSDK disampaikan. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KPU, peserta pemilu menyerahkan LPSDK sesuai dengan tingkatannya. LPSDK yang telah diserahkan kepada KPU kemudian dicermati untuk melihat kelengkapan dan kekurangannya. Selanjutnya KPU menandatangani LPSDK dan membuat berita acara penerimaan LPSDK yang telah diserahkan.

Gambar 2.3. Skema Penerimaan LPPDK



Skema diatas menunjukkan tahapan penerimaan LPPDK. Periode pembukuan LPPDK dimulai 3 hari setelah penetapan peserta pemilu dan berakhir 8 hari setelah pemungutan suara. peserta pemilu menyerahkan LPPDK kepada KAP yang telah dipilih oleh KPU untuk dicermati. Setelah itu, KPU membuat berita acara penerimaan

LPPDK bersama dengan KAP. Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai calon terpilih pada wilayah pemilihan bersangkutan.

Selanjutnya, partai politik peserta pemilu menyerahkan Laporan Dana Kampanye ke KAP yang telah ditentukan oleh KPU. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU. Masa kerja audit KAP adalah 30 hari sejak diterimanya LDK dari peserta pemilu. Peserta pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye. KAP akan menyampaikan hasil audit kepada peserta pemilu lalu mengumumkan kepada publik.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi dana kampanye telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi dana kampanye yang terkait dengan penelitian ini:

Alexander (2011) melakukan survey di salah satu pemilihan federal Kanda tahun 2004 dan 2006 untuk melihat adakah apakah undang-undang pelaporan keuangan menghambat partisipasi masyarakat ke dunia politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 61% responden percaya bahwa persyaratan pelaporan keuangan membuat kelompok independen enggan berpartisipasi dalam pemilu. Survey tersebut

menunjukkan bahwa adanya adanya biaya-biaya yang tak berwujud namun bernilai besar yang tidak dapat diungkapkan. Persyaratan untuk melakukan pengungkapan menimbulkan ketakutan pada tuntutan oleh pihak berwenang atas dugaan pelanggaran.

Fellay (2013) mengkritisi kegiatan kampanye yang memakan dana besar di Amerika. Persyaratan transparansi memungkinkan warga negara, pengawas lokal, dan LSM internasional untuk melengkapi peran negara dan mencegah bias dari pihak pemerintah yang berkuasa. Lebih dari 25% demokrasi yang membutuhkan pengungkapan penuh dana kampanye masih belum memiliki persyaratan agar informasi ini diumumkan kepada publik. Diperlukan pertimbangan ketika mengembangkan norma transparansi yaitu melihat keadaan keuangan politik yang ada, namun dengan motivasi yang sama dan memungkinkan masyarakat sipil dan kelompok internasional untuk terlibat dalam proses audit.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian (2014) melakukan penelitian terhadap akuntabilitas pendanaan partai politik. Dengan menggunakan pendekatan sosio legal, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pendanaan partai politik belum diatur secara jelas hal ini dikarenakan undang-undang belum memberikan pengertian yang jelas mengenai akuntabilitas. Lalu komponen biaya politik sangat besar, pengaturan dana kampanye pileg dan presiden dinilai masih ada ruang yang tidak adil karena antara lain sumbangan anggota partai bersifat tidak terbatas.

Savenco (2015) melakukan penelitian di Rumania mengenai cara pembiayaan partai politik dan kampanye pemilihan umum. Kurangnya transparansi dalam pendanaan partai politik biasanya dapat mengarah pada fenomena berbahaya yaitu

korupsi. Penelitian ini menyajikan perubahan yang direncanakan oleh legislatif Rumania untuk menerapkan undang-undang pembiayaan partai politik.

Pinilih (2017) dalam artikelnya menjelaskan bahwa partai politik memerlukan bantuan dari anggota partai itu sendiri, negara atau sumbangan pihak lain untuk mewujudkan fungsi-fungsinya. Banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai membuat laporan keuangan atas sumber dana yang diterima, dan laporan keuangan pemilu. Perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan, sereta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi tersebut.